



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Rizki als Reza Bin Endang, S.H.. M.M.;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciwasiat, RT 001 RW 012 Kel. Pandeglang
Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Mochammad Rizki als Reza Bin Endang, S.H.. M.M. ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sudrajat, S.H., M.H., DKK Advokad pada Kantor Hukum Jatramada yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Januari 2023 Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Kesatu Pasal 62 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didepan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Obat (Psikotropika) di sekitar Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut.
- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melihat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terlihat mencurigakan, lalu saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, sekitar tempat Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD KHAEIFIRO Bin AGUS ANWAR SAYUTI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Semporena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru didalam kantong kiri celana bagian depan. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF yang akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM tanpa adanya resep dari Dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM.
- Bahwa berdasarkan ahli FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt. Binti H. WALUYO, S.Pd (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM termasuk dalam golongan Psikotropika berdasarkan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.176 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap Barang Bukti 20 Tablet Obat Alprazolam 1 mg didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pandeglang terhadap Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 293/X/2022/POLIKLINIK tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. SITI AISYAH TANJUNG STR No 112.110.011.717.0213 dilakukan pengambilan urine terhadap sdr. MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. dengan kesimpulan ditemukan tanda- tanda intoksikasi dan atau penggunaan narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disekitar Kecamatan Cisoka, Kota Tangerang, Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,



berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan” yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menghubungi saudara melalui handphone milik Terdakwa dan bertanya kepada saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF “ADA GA A?” lalu saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF menjawab “ADA JA TAPI NUNGGU 2 (DUA) HARI” lalu Terdakwa menjawab “IYA” dan menyetujui untuk memesan psikotropika ALPRAZOLAM. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa menghubungi kembali saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF melalui handphone milik Terdakwa dan bertanya “A UDAH ADA APA BELUM ?”, lalu saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF “UDAH ADA, YAUDAH NANTI DI SERLOK”. Lalu setelah mendapatkan lokasi yang dituju untuk bertemu dengan saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF sekira pukul 15.30 Wib lalu Terdakwa berangkat seorang diri dari rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten di disekitar Kecamatan Cisoka, Kota Tangerang, Prov. Banten dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi kembali saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF melalui handphone Terdakwa dan bertanya “A, EZA UDAH SAMPAI NIH?” lalu saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF menjawab “YAUDAH TUNGGU BENTAR” lalu saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF memberikan titik lokasi melalui yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF lalu memberikan uang sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF lalu saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF memberikan obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM



sebanyak 5 (lima) lempeng yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM per lempeng dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di rumah Terdakwa dan menyimpan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dikamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa setiap hari mengkonsumsi obat tablet jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa beli dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF sebanyak \pm 3 (tiga) butir per hari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Terdakwa mengkonsumsi obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM yang Terdakwa beli dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF tersebut sebanyak 1 (satu) butir lalu sekira pukul 13.00 Wib mengkonsumsi obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir, dan sekira pukul 15.00 Wib mengkonsumsi obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Obat (Psikotropika) di sekitar Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melihat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terlihat mencurigakan, lalu saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, sekitar tempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD KHAEFIRO Bin AGUS ANWAR SAYUTI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Semporena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru didalam kantong kiri celana bagian depan. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF yang akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM tanpa adanya resep dari Dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa serta mengkonsumsi obat tablet psikotropika jenis ALPRAZOLAM.
- Bahwa berdasarkan ahli FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt. Binti H. WALUYO, S.Pd (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM termasuk dalam golongan Psikotropika berdasarkan UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.176 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap Barang Bukti 20 Tablet Obat Alprazolam 1 mg didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Alprazolam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pandeglang terhadap Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 293/X/2022/POLIKLINIK tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. SITI AISYAH TANJUNG STR No 112.110.011.717.0213 dilakukan pengambilan urine terhadap sdr. MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. dengan kesimpulan ditemukan tanda- tanda intoksikasi dan atau penggunaan narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDI MARADONA alias BEBEK bin ABDUL MANAF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saksi ditangkap pihak kepolisian yaitu Pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat Di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sumur Bandung, Rt.006 Rw.001, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa tujuan saksi membeli obat-obatan keras tanpa ijin dan tanpa resep dokter dalam jumlah banyak tersebut kepada saudara RIZKI alias PACE untuk saya jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjual obat tablet merk ALPRAZOLAM sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir kepada saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM tersebut yaitu dengan harga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saya sudah 2 (dua) kali yaitu: Pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut, dan saya tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- 2. **RAVEL AVRIANTO Bin EDI SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM terkait Tindak Pidana Psikotropika yang terjadi Pada Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di depan minimarket ALFAMART yang beralamat di Jln. Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
 - Bahwa barang bukti yang di sita dari saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM yang mana termasuk kedalam Psikotropika Golongan IV dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian obat merek ALPRAZOLAM yang mana merupakan kedalam Psikotropika Golongan IV yang di beli dari saudara BEBEK;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib saya bersama rekan satu tim saya yang terdiri dari AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN, SH dan BRIPTU MUHAMAD MARKUS ALI mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa maraknya peredaran dan penyalahgunaan Obat – obatan di sekitar Jln. Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten kemudian saya bersama tim dari sat Narkoba Polres Pandeglang melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut. Selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar jam 17.00 WIB bertempat di depan minimarket ALFAMART KABAYAN yang beralamat di Jln. Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN, SH melihat seorang Laki-laki yang sebelumnya tidak di kenal dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saya bersama tim menghampirinya kemudian AIPDA RONAL HELMIHASIBUAN, SH melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM kemudian di temukan kembali 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merek OPPO warna biru yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang sedang saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM gunakan, kemudian dilakukan interogasi oleh AIPDA RONAL LMI HASIBUAN, SH terhadap saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM, bahwa saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM mengakui mendapatkan obat tablet jenis ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK yang berada di daerah Cisoka Tangerang Banten, selanjutnya saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat narkoba Polres Pandeglang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK (DPO);
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM;
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut dengan cara memesan melalui telpon dengan harga yaitu Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli obat yang pertama kepada saudara BEBEK, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, pertama kali saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM pada saat di interogasi saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM membeli atau mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK saudara MOCHAMMAD RIZKI alias REZA bin ENDANG, SH.,MM tidak menggunakan resep dokter dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. **FARIDA AYU WIDYASTUTI, S.Farm., Apt. binti (Alm.) H WALUYO, S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli ditunjuk oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang No : PD.03.03.16A.16A3.11.22.3100 tertanggal 16 November 2022;
- Bahwa benar berdasarkan pengujian laboratorium sesuai dengan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.176 tanggal 07 November terhadap barang bukti berupa ALPRAZOLAM Hasil Pemeriksaan adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Alprazolam termasuk golongan obat Psikotropika, yaitu obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku dan Alprazolam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya, alprazolam digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai resep dokter;
- Bahwa benar Dampak dari seseorang apabila mengkonsumsi atau menggunakan obat ALPRAZOLAM secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan halusinasi, keinginan bunuh diri, kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat meningkatkan efek euforia serta terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Alprazolam termasuk golongan obat Psikotropika, yaitu obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa benar pembelian alprazolam harus disertai resep dokter dan tidak dapat ditebus kembali menggunakan copy resep dokter, sehingga penggunaan psikotropika harus dalam pengawasan dokter yang menangani pasien yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Barang bukti yang di amankan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Semporena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Obat (Psikotropika) di sekitar Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melihat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terlihat mencurigakan, lalu saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, sekitar tempat Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD KHAEFIRO Bin AGUS ANWAR SAYUTI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Semporena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru didalam kantong kiri celana bagian depan. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF yang akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut dengan cara memesan melalui telpon dengan harga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, pertama kali saya membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri saya menggunakan obat tablet jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK saya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK dalam jumlah banyak ialah untuk stok saya gunakan sendiri;
- Bahwa efek dari menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM yang terdakwa rasakan dapat terlelap tidur dan merasa tenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.176 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap Barang Bukti 20 Tablet Obat Alprazolam 1 mg didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Alprazolam;
2. Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pandeglang terhadap Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 293/X/2022/POLIKLINIK tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. SITI AISYAH TANJUNG STR No 112.110.011.717.0213 dilakukan pengambilan urine terhadap sdr. MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda intoksikasi dan atau penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Barang bukti yang di amankan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Obat (Psikotropika) di sekitar Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melihat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terlihat mencurigakan, lalu saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, sekitar tempat Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD KHAEFIRO Bin AGUS ANWAR SAYUTI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru didalam kantong kiri celana bagian depan. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF yang akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut dengan cara memesan melalui telpon dengan harga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, pertama kali saya membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten seorang diri saya menggunakan obat tablet jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK saya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK dalam jumlah banyak ialah untuk stok saya gunakan sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efek dari menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM yang terdakwa rasakan dapat terlelap tidur dan merasa tenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dampak dari seseorang apabila mengkonsumsi atau menggunakan obat ALPRAZOLAM secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan halusinasi, keinginan bunuh diri, kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat meningkatkan efek euforia serta terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Alprazolam termasuk golongan obat Psikotropika, yaitu obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli pembelian alprazolam harus disertai resep dokter dan tidak dapat ditebus kembali menggunakan copy resep dokter, sehingga penggunaan psikotropika harus dalam pengawasan dokter yang menangani pasien yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak;*
3. *Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “Barang Siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Mochammad Rizki als Reza Bin Endang, S.H.. M.M. yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Barang bukti yang di amankan pihak kepolisian yaitu 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Semporena Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM, dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran dan penyalahgunaan Obat (Psikotropika) di sekitar Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten lalu melakukan penyelidikan terkait Informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatRes Narkoba Polres Pandeglang melihat Terdakwa sedang duduk di depan minimarket Alfamart Kelurahan Kabayan yang berada di Jalan Kadubanen, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang terlihat mencurigakan, lalu saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH Bin P. HASIBUAN (Alm), saksi MUHAMAD MARKUS ALI Bin H. RAZALI AB, SH, saksi RAVEL AVRIANTO Bin EDI SUSANTO dan tim SatRes Narkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, sekitar tempat Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMAD KHAEFIRO Bin AGUS ANWAR SAYUTI lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru didalam kantong kiri celana bagian depan. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merek ALPRAZOLAM milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saksi DEDI MARADONA Als BEBEK Bin ABDUL MANAF yang akan Terdakwa konsumsi secara pribadi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut dengan cara memesan melalui telpon dengan harga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, pertama kali saya membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten seorang diri saya menggunakan obat tablet jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK saya tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM diakui adalah milik Terdakwa diperoleh tanpa resep obat dari dokter atau ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "tanpa hak", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. Sertifikat Pengujian Hasil Uji Laboratorium Balai BPOM Serang Nomor : T-PP.01.01.16A1.11.22.176 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh HENING SETYAWATI, S.Farm., Apt. terhadap Barang Bukti 20 Tablet Obat Alprazolam 1 mg didapatkan hasil bahwa benar mengandung sampel positif (+) Alprazolam;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pengujian Urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pandeglang terhadap Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor : 293/X/2022/POLIKLINIK tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. SITI AISYAH TANJUNG STR No 112.110.011.717.0213 dilakukan pengambilan urine terhadap sdr. MOCHAMMAD RIZKI Als REZA Bin ENDANG, SH. MM. dengan kesimpulan ditemukan tanda- tanda intoksikasi dan atau penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “psikotropika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hukum terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut dari saudara BEBEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut dengan cara memesan melalui telpon dengan harga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, pertama kali saya membeli obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK tersebut seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di cisoka Tangerang-Banten, sebanyak 5 (lima) lempeng yang perlempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir obat tablet merk ALPRAZOLAM seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana harga perlempeng dari obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut seharga Rp.150.000.- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saya yang beralamat di Kampung Ciwasiat, Rt.001 Rw.012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten seorang diri saya menggunakan obat tablet jenis ALPRAZOLAM tersebut sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK saya tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli/mendapatkan obat tablet merk ALPRAZOLAM dari saudara BEBEK dalam jumlah banyak ialah untuk stok saya gunakan sendiri;
- Bahwa efek dari menggunakan obat tablet merk ALPRAZOLAM yang terdakwa rasakan dapat terlelap tidur dan merasa tenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan saksi ahli untuk menjelaskan mengenai obat ALPRAZOLAM dengan cara perolehan yang tidak melanggar hukum yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Dampak dari seseorang apabila mengkonsumsi atau menggunakan obat ALPRAZOLAM secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis atau resep dokter, dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan halusinasi, keinginan bunuh diri, kerusakan susunan syaraf pusat, hati dan ginjal si pengguna selain itu juga dapat menyebabkan ketergantungan, dapat meningkatkan efek euforia serta terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Alprazolam termasuk golongan obat Psikotropika, yaitu obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli pembelian alprazolam harus disertai resep dokter dan tidak dapat ditebus kembali menggunakan copy resep dokter, sehingga penggunaan psikotropika harus dalam pengawasan dokter yang menangani pasien yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "Memiliki, menyimpan dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa psikotropika” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika”;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan psikotropika untuk penggunaan yang disalahgunakan;
- Perbuatan Terdakwa merusak Kesehatan diri sendiri dan meresahkan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit – belit mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memiliki cita-cita dan masa depan untuk menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang- Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mochammad Rizki als Reza Bin Endang, S.H.. M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika”** dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) butir obat merk ALPRAZOLAM;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Farianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25